



**KEPUTUSAN PERHIMPUNAN PERAWATAN PENDERITA PENYAKIT MATA UNDAAN
NOMOR : 030/P4MU/SK/XII/2021**

TENTANG

**PENGANGKATAN WAKIL DIREKTUR UMUM DAN KEUANGAN
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA**

PERHIMPUNAN PERAWATAN PENDERITA PENYAKIT MATA UNDAAN

Menimbang : a. dengan disetujuinya pengunduran diri Wakil Direktur Umum dan Keuangan Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya per tanggal 01 Agustus 2021 maka diperlukan pengganti untuk meneruskan kepemimpinan dalam mengelola pelayanan umum dan keuangan di Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya;

b. guna menjaga kelancaran kegiatan operasional RS Mata Undaan Surabaya perlu diangkat seorang Wakil Direktur Umum dan Keuangan;

c. maka diperlukan Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan untuk mengangkat Wakil Direktur Umum dan Keuangan Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit;

6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 971 Tahun 2009 tentang Kompetensi Pejabat Struktural Rumah Sakit;

7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;

8. Extract Uit Het Register Der Besluiten Van Den Goeverneur General Van Nederlandsch-Indie No. 33, Tanggal 03 Januari 1916;

9. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 03 Oktober 2019 nomor AHU-0000888.AH.01.08.Tahun 2019 tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan, Perkumpulan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan;

10. Peraturan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan Nomor: 012/P4MU/X/2020 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital Bylaws*) Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya;

11. Perjanjian Kerja Bersama antara Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan dengan Serikat Pekerja Ikatan Karyawan Rumah Sakit Mata Undaan Nomor: 002/P4MU/PKB/X/2020 dan Nomor: 03/SP.IKAMADA/S/K.S/X/2020 Periode Tahun 2020-2022;

12. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan Nomor: 014/P4MU/SK/II/2019 tentang Berlakunya Struktur Organisasi, *Job Description* dan *Job Specification* Rumah Sakit Mata Undaan; dan

**PERHIMPUNAN
PERAWATAN
PENDERITA
PENYAKIT MATA
UNDAAN**

Undaan Kulon 19
Surabaya 60274
Indonesia

T +6231 5343 806, 5319 619
F +6231 531 7503
E info@rsmataundaan.co.id



13. Keputusan Ketua Badan Pengurus Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan Nomor: 024/P4MU/SK/X/2021 tentang Penetapan Struktur Organisasi Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya.

Memperhatikan : Rapat Tim Rekrutmen dan Seleksi Calon Wakil Direktur Keuangan, Umum, dan Sumber Daya Manusia Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya dan Rapat Pengurus Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan pada 26 November 2021 secara *online* melalui Aplikasi Zoom.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- Kesatu : Mengangkat dr. Fakhri Nur Salimi Latief, S.H. sebagai Wakil Direktur Umum dan Keuangan Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya;
- Kedua : Memberikan Fungsi, Tugas, Tanggung Jawab, Wewenang dan Hak yang melekat pada jabatan tersebut;
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku mulai tanggal 27 Desember 2021 sampai dengan tanggal 26 Desember 2022 dan disampaikan kepada yang bersangkutan.

Ditetapkan di : Surabaya

Pada Tanggal : **24** Desember 2021

Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan

Ketua Badan Pengurus,


Drs. H. Arif Afandi, M.Si.

Sekretaris Badan Pengurus,


Anwar, S.H.

Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan tembusan kepada:

1. Menteri Kesehatan Republik Indonesia di Jakarta;
2. Direktur Jendral Pelayanan Medik di Jakarta;
3. Gubernur KDH Tingkat I Provinsi Jawa Timur di Surabaya;
4. Kepala Direktorat Rumah Sakit Khusus dan Swasta di Jakarta;
5. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur di Surabaya;
6. Walikota KDH Tingkat II Kota Surabaya di Surabaya;
7. Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya di Surabaya;
8. PERSI Pusat di Jakarta;

PERHIMPUNAN
PERAWATAN
PENDERITA
PENYAKIT MATA
UNDAAN

Undaan Kulon 19
Surabaya 60274
Indonesia

T +6231 5343 806, 5319 619
F +6231 531 7503
E info@rsmataundaan.co.id



9. PERSI Cabang Jawa Timur di Surabaya;
10. Bank dan Instansi lain yang berhubungan dengan Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya;
11. Dewan Pengawas Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya di Surabaya; dan
12. Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya di Surabaya.

**PERHIMPUNAN
PERAWATAN
PENDERITA
PENYAKIT MATA
UNDAAN**

Undaan Kulon 19
Surabaya 60274
Indonesia

T +6231 5343 806, 5319 619
F +6231 531 7503
E info@rsmataundaan.co.id